



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AMALIAH DWI SUCIATI**;
Tempat Lahir : Madiun;
Tanggal Lahir : 10 April 1993;
Pekerjaan : Gurur Honorer;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Kasturi 1 Gang 4 No. 21 Rt.033 Rw.007 Kelurahan
Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 9 Juli 2018, Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Juli 2018, Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Juli 2018, dengan Register Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon **Tasya Fatimatu Zahra** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 5 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kandung permohonan tersebut diberi nama **Tasya Fatimatuh Zahra** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.
3. Pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada ulama yang lebih memahami arti daripada nama tersebut, dan beliau menyarankan agar nama **Tasya Fatimatuh Zahra** diganti dengan **Tasya Fatimah Azzahra**.

Berdasarkan keterangan Pemohon yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Akta Kelahiran dengan nomor 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 5 Mei 2017 :
 - a. Nama Anak : Yang semula tertulis, **Tasya Fatimatuh Zahra**, Menjadi **Tasya Fatimah Azzahra**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303975004930004 atas nama AMALIAH DWI SUCIATI dan NIK 6372022404930007 atas nama RIZKY KRISTYANTO SISWA BINTARA PUTRA, tertanggal 07 Februari 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372022810160008, atas nama Kepala Keluarga RIZKY KRISTYANTO SISWA BINTARA PUTRA, tertanggal 19 April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0061/012/IV/2016, atas nama RIZKY KRISTYANTO SISWA BINTARA PUTRA dengan AMALIAH DWI SUCIATI, tertanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-05052017-0001, atas nama TASYA FATIMATUH ZAHRA, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah RIZKY KRISTIYANTO SISWA BINTARA PUTRA dan Ibu AMALIAH DWI SUCIATI., tertanggal 5 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SRI RAHAYU WAHYU NINGSIH**, dibawah sumpah sesuai agamanya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Mertua dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anaknya yang juga merupakan cucu dari saksi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon AMALIAH DWI SUCIATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kasturi 1 Gang 4 No. 21 Rt.033 Rw.007 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RIZKY KRISTIYANTO SISWA BINTARA PUTRA yang merupakan anak dari saksi pada tanggal 15 April 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama TASYA FATIMATUH ZAHRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 April 2017;
- Bahwa anak Pemohon bernama TASYA FATIMATUH ZAHRA tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Anak Pemohon nama TASYA FATIMATUH ZAHRA telah diubah namanya menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA sesuai dengan tata cara dalam agama islam yaitu proses tasmiyah;
- Bahwa cucu saksi atas nama TASYA FATIMATUH ZAHRA tersebut dalam kesehariannya terlalu aktif disamping itu pula setelah di konsultasikan kepada

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Guru dalam pemaknaan bahasa arab artinya kurang tepat sehingga kemudian disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi TASYA FATIMAH AZ ZAHRA;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- 2. Saksi **SAROPAH**, dibawah sumpah sesuai agamanya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon AMALIAH DWI SUCIATI;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kasturi 1 Gang 4 No. 21 Rt.033 Rw.007 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon hanya dipisah jalan karena mereka berseberangan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan RIZKY KRISTIYANTO SISWA BINTARA PUTRA yang merupakan kakak dari saksi pada tanggal 15 April 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama TASYA FATIMATUH ZAHRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 April 2017;
 - Bahwa anak Pemohon bernama TASYA FATIMATUH ZAHRA tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Anak Pemohon nama TASYA FATIMATUH ZAHRA telah diubah namanya menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA sesuai dengan tata cara dalam agama islam yaitu proses tasmiyah;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama TASYA FATIMATUH ZAHRA tersebut dalam kesehariannya terlalu aktif disamping itu pula setelah di konsultasikan kepada Tuan Guru dalam pemaknaan bahasa arab artinya kurang tepat

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor111/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian disarankan oleh Tuan Guru agar diganti nama menjadi TASYA FATIMAH AZ ZAHRA;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak pada akta kelahiran dari anak Pemohon atas nama TASYA FATIMATUH ZAHRA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kasturi 1 Gang 4 No. 21 Rt.033 Rw.007 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama RIZKY KRISTYANTO SISWA BINTARA PUTRA, pada tanggal 11 Februari 1981, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. RIZKY KRISTYANTO SISWA BINTARA PUTRA tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama TASYA FATIMATUH ZAHRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 April 2017;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pemohon nama TASYA FATIMATUH ZAHRA telah diubah namanya menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA sesuai dengan tata cara dalam agama islam yaitu proses tasmiyah;
- Bahwa benar Pemohon merubah nama anak TASYA FATIMATUH ZAHRA menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA di karenakan anak tersebut terlalu aktif dan yang kemudian Pemohon mendapatkan saran dari Tuan Guru agar dirubah namanya;
- Bahwa benar Anak Pemohon atas nama TASYA FATIMATUH ZAHRA telah diubah namanya menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA sementara ia telah mempunyai akta kelahiran nomor: 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor111/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, dan **P-3** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama RIZKY KRISTIYANTO SISWA BINTARA PUTRA, pada tanggal 11 Februari 1981, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. RIZKY KRISTIYANTO SISWA BINTARA PUTRA tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama TASYA FATIMATUH ZAHRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon atas nama TASYA FATIMATUH ZAHRA tersebut telah mempunyai akta kelahiran kelahiran nomor: 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari semula TASYA FATIMATUH ZAHRA menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA dihubungkan dengan bukti P-1., P-2., P-3., dan P-4., serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor111/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama TASYA FATIMATUH ZAHRA dirasa kurang sesuai dan tidak membawa hal yang baik bagi anaknya serta dalam pemaknaannya kurang tepat yang kemudian Pemohon mendapatkan saran dari Tuan Guru agar nama anak tersebut dirubah menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama anak TASYA FATIMATUH ZAHRA menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa anak Pemohon atas nama TASYA FATIMATUH ZAHRA tersebut telah mempunyai akta kelahiran kelahiran nomor: 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut sementara itu Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut menjadi TASYA FATIMAH AZZAHRA, berkaitan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak pada akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1)

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor111/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama **TASYA FATIMATUH ZAHRA**, Nomor: 6372-LU-05052017-0001 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut dahulu bernama **TASYA FATIMATUH ZAHRA** menjadi **TASYA FATIMAH AZZAHRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor111/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan perubahan nama Anak Pemohon pada register yang khusus untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **17 JULI 2018**, oleh kami **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOR EFANSYAH, S.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 85.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 176.000,00
--------	----------------

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)